



KEPALA DESA PUYOH
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA PUYOH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUYOH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUYOH

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.70/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana diubah Peraturan Bupati Nomer 9 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten

- Kudus sebagaimana diubah Peraturan Bupati Nomer 10 Tahun 2017;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
 18. Peraturan Desa Puyoh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Puyoh Tahun 2018 Nomor 05);
 19. Peraturan Desa Puyoh Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 20. Peraturan Desa Puyoh Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;
 21. Peraturan Desa Puyoh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten kudus Tahun 2013 - 2019;
 22. Peraturan Desa Puyoh Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Nomor : 900/3711/13.04/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Fasilitasi Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
 2. Surat Camat Dawe tanggal 18 Januari 2023 Nomor : 141/43/36.02/2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Puyoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puyoh Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUYOH

Dan

KEPALA DESA PUYOH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUYOH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puyoh Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.457.547.700,00
2. Belanja Desa	Rp	3.800.487.983,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(342.940.283,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	387.940.283,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	45.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	342.940.283,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PUYOH.

Ditetapkan di : Puyoh

Pada tanggal : 20 Januari 2023



KEPALA DESA PUYOH

H. WAHYUDI, S.Pd. MM

Diundangkan di : Puyoh

Pada tanggal : 20 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DESA PUYOH

SHOLIHUL AMAR, S.Pd.

LEMBARAN DESA PUYOH NOMOR 2 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUYOH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	322.306.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.932.741.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	202.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.457.547.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	771.846.900,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	686.833.436,00	
5.3.	Belanja Modal	2.168.607.647,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	173.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.800.487.983,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(342.940.283,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	387.940.283,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	387.940.283,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	45.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	342.940.283,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Puyoh, 20 Januari 2023
KEPALA DESA PUYOH

H. WAHYUDI, S.Pd. MM



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUYOH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	322.306.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.932.741.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	202.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.457.547.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.360.874.395,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.009.210.648,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	393.660.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	393.660.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.756.100,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.756.100,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD , Perlengkapan Perkantoran, pakaian	148.734.548,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.734.548,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	102.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	12.296.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	316.800,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.979.200,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	76.650.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.650.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Bengkok	182.514.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	182.514.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	270.573.947,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	270.573.947,00	ADD, DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	270.573.947,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.529.800,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.460.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	7.069.800,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.069.800,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56.560.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.425.000,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.175.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.125.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.875.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omodes	1.000.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	34.960.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.960.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.505.792.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.020.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.020.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.020.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	120.539.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	16.155.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.155.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.855.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.855.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.529.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.529.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	996.233.700,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	300.000.000,00	PBP
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	411.433.700,00	DDS, PBP
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	411.433.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	274.800.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	274.800.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	380.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	80.000.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	300.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>406.855.512,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.550.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	16.550.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	135.945.512,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	135.945.512,00	ADD, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.945.512,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	210.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	210.000.000,00	DDS, DLL
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	200.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	44.360.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	26.680.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.680.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	PBP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	6.750.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	5.930.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.930.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>353.765.376,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	330.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	130.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	200.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.815.376,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.815.376,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.815.376,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.950.000,00	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	10.950.000,00	ADD, DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>173.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	133.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	133.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.800.487.983,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(342.940.283,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	387.940.283,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	342.940.283,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Puyoh, 20 Januari 2023

KEPALA DESA PUYOH

H. WAHYUDI, S.Pd. MM

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PUYOH KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

**BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUYOH KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa Puyoh Kecamatan Dawe diselenggarakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Puyoh bersama Pemerintah Desa Puyoh, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Puyoh, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Puyoh (Daftar Hadir Terlampir).

Dalam Rapat ini telah dibahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puyoh Tahun Anggaran 2023, **Badan Permasyarakatan Desa Puyoh Menyepakati** Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puyoh Tahun Anggaran 2023 yang diajukan oleh Pemerintah Desa Puyoh.

1. Pendapatan Desa	Rp	3.457.547.700,00
2. Belanja Desa	Rp	3.800.487.983,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(342.940.283,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	387.940.283,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	45.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	342.940.283,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Demikian Risalah Rapat ini dibuat, selanjutnya disusun Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Puyoh Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUYOH

Ketua



SUYANTO



Wakil Ketua



SU'ADI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PUYOH KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUYOH
NOMOR : 140/3/BPD/I/2023**

TENTANG

**KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA PUYOH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUYOH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.70/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana diubah Peraturan Bupati Nomer 9 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana diubah Peraturan Bupati Nomer 10 Tahun 2017;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Desa Puyoh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Puyoh Tahun 2018 Nomor 05);
19. Peraturan Desa Puyoh Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Puyoh Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;
21. Peraturan Desa Puyoh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten kudus Tahun 2013 - 2019;

22. Peraturan Desa Puyoh Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Memperhatikan Hasil Rapat antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Puyoh pada tanggal 19 Januari 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puyoh Tahun Anggaran 2023.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUYOH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Kesepakatan atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Puyoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Penetapan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Puyoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023;

Ditetapkan di Puyoh
pada tanggal 19 Januari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUYOH

Ketua


SUYANTO








Wakil Ketua


SU'ADI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PUYOH KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD DESA PUYOH

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Januari 2023
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Balai Desa Puyoh
Acara : Rapat Membahas Penyempurna'an Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa Puyoh Tahun 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUYANTO	KETUA	1. 
2.	SU'ADI	WK. KETUA	2. 
3.	SITI KHUMAIDAH	SEKRETARIS	3. 
4.	SYAKURI	ANGGOTA	4. 
5.	NOOR WACHID	ANGGOTA	5. 
6.	BADI	ANGGOTA	6. 
7.	HARTINI	ANGGOTA	7. 

Badan Permusyawaratan Desa Puyoh












Ketua,

SUYANTO



DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
 Tanggal : 19 Januari 2023
 Jam : 14.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Puyoh
 Acara : Rapat Membahas Penyempurnaan Rancangan Peraturan
 Desa tentang APBD Desa Puyoh Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. Wahyudi, S.Pd. MM	Kepala Desa	1. 
2.	Sholeh Syakur	Kasi Pemerintahan	2. 
3.	Nurbadri	Kasi Kesejahteraan	3. 
4.	Noor Thoha	Kasi Pelayanan	4. 
5.	Sholihul Amar	Kaur Perencanaan	5. 
6.	Muhyi	Kaur Keuangan	6. 
7.	Narsan	Kaur Tata Usaha & Umum	7. 
8.	Kusnandar	Kadus I	8. 
9.	Seban	Kadus II	9. 
10.	Sholikan	Kadus III	10. 
11.	Syaiful Anas	Kadus IV	11. 
12.	Kurdi	Staf Kaur TU & Umum	12. 



KEPALA DESA PUYOH


H. WAHYUDI, S.Pd. MM